

**PENGARUH PAJAK, MEKANISME BONUS, *TUNNELING INCENTIVE*, DAN
KEPEMILIKAN ASING TERHADAP KEPUTUSAN
*TRANSFER PRICING***

ARTIKEL ILMIAH

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian
Program Pendidikan Sarjana
Jurusan Akuntansi



OLEH :

HUSNI MUHAMMAD BARMEN

NIM : 2015310725

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2019**


PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Husni Muhammad Barmen
Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 17 Juli 1997
N.I.M : 2015310725
Program Studi : Akuntansi
Program Pendidikan : Sarjana
Konsentrasi : Keuangan
Judul : Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, dan Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing

Tanggal: 07 Oktober 2019



(Putri Wulanditya, SE., M.Ak., CPSAK)

NIDN: 0727068503

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal: 07 Oktober 2019



(Dr. Nanang Shonhadji, SE., Ak., M.Si., CA., CIBA., CMA)

THE EFFECT OF TAX, BONUS MECHANISM, TUNNELING INCENTIVE AND FOREIGN OWNERSHIP ON TRANSFER PRICING DECISION

HUSNI MUHAMMAD BARMEN

STIE Perbanas Surabaya

Email : 2015310725@students.perbanas.ac.id

Jalan Wonorejo Timur No.16 Surabaya, Indonesia

ABSTRACT

There are two kinds of motivations in transfer pricing transaction, tax avoidance and opportunistic motivation. Tunneling that disadvantages the minority stockholders often happens since the stockholders in Indonesia tend to concentrate on a minority. Besides, the rules and laws cannot protect them. Management will try to increase the company's profit in order to get the bonus promised by the company owner. The research aims to know the effect of tax, bonus mechanism, tunneling incentive and foreign ownership on transfer pricing decision. . This research was conducted on manufacture companies listed on the Indonesia Stock Exchange at the period of 2016-2018. The number of samples used in this study were 25 companies with purposive sampling method. The data analysis technique used is logistic regression analysis. The results of this study indicate that tunneling incentive and foreign ownership variables have a positive effect on transfer pricing decision, meanwhile tax and bonus mechanism variables does not affect of the transfer pricing decision

Keywords : *Transfer pricing, tax, bonus mechanism, tunneling incentive, and foreign ownership*

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian pada saat ini semakin pesat tanpa mengenal batas negara sehingga berdampak pada sikap dan pola bisnis suatu perusahaan dimana arus transaksi perdagangan antar negara juga semakin mudah dan lancar. Hal ini membuat perusahaan tersebut dapat menjadi perusahaan multinasional yaitu perusahaan besar yang berusaha di banyak negara dimana memiliki kantor atau pabrik yang tersebar di berbagai negara dibawah kontrol kantor pusat yang terletak di suatu negara untuk mengkoordinasi manajemen global.

Hal ini tidak menjadi sukar apabila hanya terjadi di sebuah perusahaan dalam satu Negara karena biaya-biaya serta beban-beban yang dikeluarkan akan lebih mudah terukur. Namun, hal ini akan

menjadi sukar apabila suatu perusahaan memiliki anak perusahaan maupun hubungan istimewa di berbagai negara dan itulah yang terjadi pada perusahaan multinasional. Perusahaan tentu akan menghadapi permasalahan dimana tarif pajak yang berlaku di setiap negara berbeda-beda. Oleh sebab itu dilakukan sebuah kegiatan yang dinamakan *Transfer Pricing* dalam rangka penentuan harga tersebut.

Transfer Pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang. (Mohammad Zain, 2010:330).

Transfer Pricing dapat menimbulkan berbagai masalah menyangkut bea cukai, pajak, persaingan usaha yang tidak sehat, dan masalah internal manajemen. Praktik *Transfer Pricing* biasa dilakukan dengan cara memperbesar harga beli dan memperkecil harga jual antara perusahaan yang berelasi dalam satu grup dan mentransfer laba yang diperoleh kepada grup yang berkedudukan di negara yang memberlakukan tarif pajak rendah. Sehingga semakin tinggi tarif pajak di suatu negara maka akan semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan *Transfer Pricing*.

Terjadi kasus mengenai *Transfer Pricing* yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Indonesia yaitu PT Adaro Energy Tbk dengan anak perusahaannya yaitu Coaltrade Services International Pte Ltd yang berada di Singapura, telah menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan sistem harga transfer yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. PT Adaro Energy diduga telah melakukan penggelapan pajak dengan cara praktik *Transfer Pricing* yaitu melakukan transaksi jual beli batubara secara tidak wajar (tidak sesuai dengan harga batubara pasaran Internasional) kepada anak perusahaannya. Dengan demikian Negara mengalami kerugian terkait pajak dan royalti 13,5% yang berkisar Rp 1,231 triliun. Adanya dugaan *Transfer Pricing* yang memperkecil nilai jual mengakibatkan royalti yang harus dibayarkan otomatis juga turun.

Terdapat beberapa alasan yang berpeluang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan keputusan *Transfer Pricing*. Alasan yang pertama adalah pajak. Tujuan utama dari perencanaan pajak multinasional adalah meminimalkan beban pajak seluruh dunia bagi perusahaan. Pajak memiliki dampak besar terhadap laba bersih dan arus kas perusahaan melalui pengaruhnya terhadap keputusan investasi asing, struktur keuangan, penentuan biaya modal, dan sebagainya (Eiteman D. *et al* 2010).

Alasan kedua adalah mekanisme bonus. Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi. Hal tersebut sesuai dengan *bonus plan hypothesis* dimana manajer akan menggunakan prosedur akuntansi untuk menaikkan laba dengan praktek *Transfer Pricing*.

Alasan ketiga adalah *Tunneling Incentive*. Dengan kepemilikan yang terkonsentrasi pada satu pihak, menimbulkan kesempatan bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan kegiatan *tunneling*. *Tunneling* merupakan aktivitas pengalihan aset dan keuntungan keluar perusahaan untuk kepentingan pemegang saham pengendali perusahaan tersebut (Johnson *et al* 2000).

Alasan keempat adalah kepemilikan asing. Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Menurut Sari (2012), pada saat kepemilikan saham asing dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *Transfer Pricing*.

RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa teori keagenan merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara manager sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal. Hubungan tersebut dapat terwujud ketika ada perjanjian atau kontrak antara satu pihak atau lebih prinsipal dimana prinsipal memberi perintah kepada agen untuk melakukan jasa atas kepentingan prinsipal dengan memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola dan membuat

keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Brundy, 2014:4). Pemberian wewenang tersebut secara tidak langsung membuat agen memiliki kewajiban dalam mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambilnya terhadap pengguna laporan keuangan baik investor, pemegang saham, stakeholders maupun kreditor. Masalah keagenan dapat terjadi dalam 2 bentuk hubungan, yaitu: (1) antara pemegang saham dan manajer dan (2) antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Hubungan teori keagenan dengan *Transfer Pricing* adalah berdasarkan asumsi sifat dasar manusia dijelaskan bahwa setiap individu akan cenderung fokus pada kepentingan dirinya sendiri sehingga timbulnya masalah-masalah keagenan dapat terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Masalah keagenan tersebut dapat merugikan pihak prinsipal yang tidak terlibat secara langsung dalam mengelola perusahaan sehingga prinsipal hanya memiliki akses informasi yang terbatas. Kewenangan dalam mengelola aktiva perusahaan yang diberikan oleh prinsipal kepada agen dapat membuat agen mengenyampingkan kepentingan dari pemegang saham dengan memanfaatkan insentifnya untuk melakukan *Transfer Pricing*. Agen yang diberikan wewenang untuk mengelola aset perusahaan mempunyai insentif untuk melakukan *Transfer Pricing* dengan tujuan menurunkan pajak yang harus dibayar. Agen sebagai manajer dapat menurunkan atau menaikkan harga transfer tanpa memperdulikan dampak lainnya dengan tujuan memperoleh hasil yang baik bagi perusahaan sehingga prinsipal sebagai pemegang saham menilai manajer telah melakukan yang terbaik. Hal tersebut

membuat manajer memperoleh keuntungan dengan mendapatkan bonus yang besar. Oleh sebab itu, dengan adanya teori keagenan ini diharapkan masalah perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat dikurangi dan diperlukan adanya pengendalian yang tepat untuk dapat mensejajarkan perbedaan kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen.

Transfer Pricing

Transfer Pricing adalah harga yang terkandung pada setiap produk atau jasa dari satu divisi yang di transfer ke divisi yang lain dalam perusahaan yang sama atau antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa (Yuniasih et al, 2012). Terdapat dua kelompok transaksi dalam *Transfer Pricing*, yaitu intra-company dan inter-company *Transfer Pricing*. Intra-company *Transfer Pricing* merupakan *Transfer Pricing* antar divisi dalam satu perusahaan. Sedangkan inter-company *Transfer Pricing* merupakan *Transfer Pricing* antara dua perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa. Transaksinya sendiri bisa dilakukan dalam satu negara (*domestic Transfer Pricing*), maupun dengan negara yang berbeda (*internasional Transfer Pricing*).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.7 Tahun 2017, pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya. Transaksi antar pihak berelasi adalah suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Praktik *Transfer Pricing* pada dasarnya dapat terjadi karena adanya suatu hubungan istimewa antar perusahaan yang berada dalam satu grup perusahaan multinasional, sehingga mereka

bisa bernegosiasi dan bekerja sama dengan baik dalam penentuan harga transfer.

Metode *Transfer Pricing* dan penentuan harga transfer yang wajar menurut Sumarsan (2013: 234-237) menyatakan bahwa penentuan *Transfer Pricing* atau harga transfer yang wajar dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut :

- a. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar
- b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok
- c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi

Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-Undang KUP No.28 Tahun 2007 adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Fungsi pajak menurut Resmi (2017: 3), pajak memiliki beberapa fungsi, yaitu:

- a. Fungsi Budgeter (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi budgeter sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya baik pengeluaran secara rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

- b. Fungsi Regularend (Fungsi Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar sektor keuangan.

Sistem pemungutan pajak menurut Resmi (2017: 10), terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

- a. Official Assessment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b. Self Assesment System

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- c. With Holding System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Mekanisme Bonus

Bonus atau kompensasi merupakan sarana yang digunakan oleh perusahaan untuk meningkatkan prestasi kerja karyawannya dengan cara mengetahui apa yang dibutuhkan mereka dan berusaha untuk memenuhinya. Suatu sistem bonus atau kompensasi yang baik akan dapat memberikan kepuasan bagi karyawan dan sekaligus memungkinkan perusahaan untuk memperoleh, memperkerjakan, dan mempertahankan karyawannya. Bonus atau kompensasi menjadi salah satu faktor yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja pegawai (Pujianingsih, 2011). Menurut Mangkunegara (2011), insentif adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan. Penentuan besarnya bonus yang diberikan tergantung

pada kebijakan setiap perusahaan karena tidak ada ketentuan khusus yang mengatur mengenai bonus.

Tunneling Incentive

Menurut Hartati et al (2014), *Tunneling Incentive* merupakan perilaku dari pemegang saham mayoritas atau pengendali yang mentransfer baik aset maupun laba perusahaan demi keuntungan pribadi mereka dengan penetapan biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham pengendali adalah entitas yang memiliki, secara langsung maupun tidak langsung (contohnya melalui entitas anak), 20% atau lebih hak suara investee, maka entitas dianggap memiliki pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas bahwa entitas tidak memiliki pengaruh signifikan. Keberadaan pengaruh signifikan oleh entitas umumnya dibuktikan dengan satu atau lebih cara berikut ini: (a) keterwakilan dalam dewan direksi dan dewan komisaris atau organ setara di investor; (b) partisipasi dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk partisipasi dalam pengambilan keputusan tentang dividen atau distribusi lain; (c) adanya transaksi material antara entitas dengan investee; (d) pertukaran personal manajerial; atau (e) penyediaan informasi teknis esensial. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 15, 2017). *Tunneling Incentive* muncul dalam dua bentuk (Johnson, 2000:22), yaitu:

1. Pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat memindahkan seluruh sumber daya perusahaan pada dirinya sendiri melalui transaksi antara perusahaan dengan pemilik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan menjual aset, pemberian pinjaman, dan lain-lain
2. Pemegang saham pengendali atau mayoritas dapat meningkatkan porsi atas perusahaan tanpa harus memindahkan aset melalui penerbitan saham dilutif maupun

transaksi keuangan lainnya yang mengakibatkan kerugian bagi pemegang saham non pengendali atau minoritas. Pada struktur kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikannya terkonsentrasi pada hak kontrol dan hak arus kas di pihak tertentu baik keluarga, pemerintah, dan lain-lain sebagai pemegang saham pengendali. Kenaikan hak arus kas dapat menyebabkan insentif keuangan menjadi naik pada pemegang saham pengendali dimana kenaikan tersebut dapat memotivasi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingan dengan perusahaan maupun pemegang saham non pengendali bahkan termotivasi untuk melakukan ekspropriasi terhadap perusahaan (Mispiyanti, 2015).

Salah satu cara yang dapat dilakukan dalam praktek ekspropriasi yaitu pemegang saham pengendali berupaya untuk memperkaya dirinya sendiri dengan tidak membagikan atau membayarkan dividen kepada pemegang saham mayoritas atau mentransfer setiap keuntungan yang diperoleh ke perusahaan lain yang berada di bawah kendalinya. Dalam struktur kepemilikan terkonsentrasi, konflik dapat terjadi antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

Kepemilikan Asing


Menurut Refgia (2017), Kepemilikan asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Kepemilikan asing muncul karena adanya penanaman modal asing seperti dalam Pasal 1 ayat 8 UU Nomor 25 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal diatas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan

proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini, 2011).

Kepemilikan asing merupakan porsi outstanding share yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (foreign investors) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah

serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque et al., 2007).

Rerangka konseptual yang mendasari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Berdasarkan metodenya, penelitian ini tergolong dalam penelitian historis yaitu penelitian yang berkaitan dengan kejadian masa lampau berupa laporan keuangan masa lalu perusahaan yang sistematis dan objektif. Berdasarkan sumber datanya, penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan sumber data sekunder yaitu data diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti laporan keuangan, jurnal, buku, dan lain-lain. Sedangkan, menurut tujuan penelitian, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif karena menggambarkan tentang bagaimana

pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing* (Jogiyanto, 2013:59-60).

Batasan Penelitian

Beberapa batasan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia pada periode 2016-2018
2. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang memiliki kelengkapan data tentang laporan keuangan yang berkaitan dengan pengukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

Identifikasi Variabel

Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Variabel independen (bebas), yaitu:
 - a. Pajak (X1)
 - b. Mekanisme Bonus (X2)
 - c. *Tunneling Incentive* (X3)
 - d. Kepemilikan Asing (X4)
2. Variabel dependen (terikat), yaitu keputusan *transfer pricing* (Y)

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. *Transfer Pricing*

Transfer pricing dihitung dengan pendekatan dikotomi yaitu dengan melihat ada atau tidaknya penjualan terhadap pihak yang memiliki hubungan istimewa atau berelasi dimana penjualan terhadap hubungan istimewa atau berelasi tersebut diindikasikan ada *transfer pricing*. Bagi perusahaan dengan kepemilikan asing yang melakukan penjualan kepada pihak berelasi yang berada di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia diberi nilai 1 sedangkan yang lainnya diberi nilai 0 (Mispiyanti, 2015).

2. Pajak

Pajak diukur dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi dengan laba kena pajak sebagai persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Hartati *et al*, 2014). dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak} - \text{Beban Pajak Tangguhan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

3. Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus diukur dengan menggunakan rumus indeks trend laba bersih yaitu dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun *t* terhadap laba bersih tahun *t-1* (Hartati *et al*, 2014). Untuk variabel ini akan diukur dengan komponen perhitungan indeks trend

laba bersih. Indeks Trend Laba Bersih (ITRENDLB) di hitung dengan cara :

$$\text{Indeks Trend Laba Bersih} = \frac{\text{Laba Bersih Tahun } t}{\text{Laba Bersih Tahun } t - 1}$$

4. *Tunneling Incentive*

Tunneling incentive dapat diukur dengan cara: persentase kepemilikan saham asing di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali (Thesa, 2017).

$$\frac{\text{Jumlah kepemilikan saham terbesar}}{\text{Jumlah saham beredar}}$$

5. Kepemilikan Asing

Kepemilikan asing dapat diukur dengan cara:

$$\frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}} \times 100\%$$

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangannya selama periode 2016-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. Dalam penelitian ini peneliti akan memilih sampel dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Adapun kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perusahaan manufaktur dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih sebagai pemegang saham pengendali. Hal ini sesuai dengan PSAK No. 15 Tahun 2017 paragraf 5 yang menyatakan bahwa pemegang saham pengendali atau memiliki pengaruh signifikan adalah pihak yang memiliki saham atau efek yang bersifat ekuitas sebesar 20% atau lebih.
- b. Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian selama periode pengamatan. Hal ini karena perusahaan yang mengalami kerugian tidak memiliki kewajiban

perpajakan di tingkat perusahaan sehingga motivasi pajak menjadi tidak relevan.

- c. Laporan keuangan perusahaan sampel disajikan dalam mata uang rupiah karena mempertimbangkan perubahan kurs yang berfluktuatif.
- d. Perusahaan manufaktur yang menerbitkan data laporan keuangan tahunan secara berturut-turut selama periode 2016-2018.

Data dan Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder, dimana data yang diperoleh melalui dokumen laporan keuangan, arsip dan media lainnya. Dalam menguji dan menganalisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data laporan keuangan tahunan perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016-2018, Pengumpulan data telah dilakukan, kemudian peneliti menggunakan metode dokumentasi seperti menyeleksi dan mempelajari data-data dari berbagai sumber sebelum nantinya data tersebut diolah.

Teknik Analisis Data

Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian menggunakan Analisis Deskriptif dan Analisis Regresi Logistik.

Statistik Deskriptif

Pada analisis ini digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, minimum, maksimal dan standar deviasi, varian, sum, range, kurtosis, dan skewness (kemencengan distribusi) dari suatu variabel independen yaitu pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing.

Pengujian Hipotesis

Menguji hipotesis dalam analisis ini menggunakan analisis regresi logistik statistik deskriptif. Pada model ini menguji apakah probabilitas terjadinya

variabel dependen dengan variabel independen. Penelitian ini menggunakan analisis regresi logistik karena variabel dependennya berjenis kategorial. Oleh karena itu, pengukuran variabel dependen pada penelitian ini menggunakan variabel *dummy*. Menggunakan Analisis ini tidak memerlukan uji normalitas data karena regresi logistik tidak perlu asumsi normalitas data pada variabel bebasnya. Jadi, regresi logistik umumnya dipakai jika asumsi *multivariate normal distribution* tidak dipenuhi (Ghozali, 2013:338).

1. Uji Kelayakan (*Hosmer dan Lemeshow's Godness of Fit Test*)
Hosmer dan Lemeshow's Godness of Fit Test digunakan untuk menguji hipotesis nol bahwa data sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model dapat dikatakan fit). Jika nilai statistik atau signifikansi dari *Chi-Square* lebih besar atau di atas 0,05, maka hipotesis nol pada penelitian diterima yang berarti model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya (tidak ada perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya) begitupun sebaliknya (Ghozali, 2016: 333).

2. Uji *Nagelkerke's R Square* (Koefisien Determinasi)
Nagelkerke's R Square merupakan modifikasi dari koefisien *Cox dan Snell's* yang digunakan untuk memastikan bahwa nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu) dimana apabila nilai statistik semakin besar atau mendekati 100% maka, dapat dikatakan model regresinya semakin baik. Jika nilai statistik sebesar 0 (nol), maka variabel terikat tidak dapat di jelaskan oleh variabel bebasnya (Ghozali, 2016:333).

3. Uji Ketepatan Klasifikasi
Uji ketepatan klasifikasi bertujuan untuk menghitung nilai estimasi yang benar (*correct*) dan salah (*incorrect*) serta menunjukkan kekuatan prediksi dari

model regresi yaitu memprediksi kemungkinan terjadinya praktik *transfer pricing* oleh perusahaan (Ghozali, 2016: 334).

4. Uji Hipotesis

Ghozali (2016:334) menjelaskan uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian ini digunakan untuk menguji

hipotesis mana yang diterima atau ditolak dalam penelitian ini. Kriteria penerimaan dan penolakan hipotesis H0 dapat diterima jika signifikansi $\geq 0,05$, yang artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh significant terhadap peringkat obligasi. H1 dapat diterima jika signifikansi $\leq 0,05$, yang artinya variabel independen mempunyai pengaruh significant terhadap *transfer pricing*.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Transfer pricing merupakan harga yang diperhitungkan untuk pengendalian manajemen atas transfer barang dan jasa antar pusat pertanggungjawaban laba atau biaya, termasuk determinasi harga untuk barang, imbalan atas jasa, tingkat bunga pinjaman, beban atas persewaan dan metode pembayaran serta pengiriman uang (Mohammad Zain, 2008).

Tabel 1 menunjukkan hasil banyaknya perusahaan yang diindikasikan melakukan *transfer pricing* dan yang tidak melakukan *transfer pricing*. Terlihat dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa pada

perusahaan manufaktur diindikasikan lebih banyak melakukan keputusan *transfer pricing*. Pada 69 total sampel, terdapat 46 sampel perusahaan yang diindikasikan melakukan *transfer pricing*. Hal tersebut menunjukkan bahwa dari seluruh sampel 66.7% perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia melakukan *transfer pricing* dengan melakukan penjualan kepada pihak berelasi yang berada di negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia, sedangkan sisanya terdapat 23 sampel perusahaan atau sekitar 33.3% yang diindikasikan tidak melakukan penjualan kepada pihak berelasi pada negara lain dan tidak melakukan penjualan kepada pihak berelasi di negara dengan tarif pajak lebih rendah dari Indonesia.

Tabel 1
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Transfer Pricing

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 0	23	33.3	33.3	33.3
1	46	66.7	66.7	100.0
Total	69	100.0	100.0	

Sumber: Data diolah

Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo, 2011). Pajak diukur dengan *Effective tax rate* (ETR) yang merupakan perbandingan antara beban pajak dikurangi beban pajak tangguhan dibagi dengan laba kena pajak sebagai persentase besaran tarif pajak yang ditanggung oleh perusahaan (Hartati *et al*, 2014).

Tabel 2 menunjukkan hasil bahwa pada variabel pajak terdapat rentang yaitu 0.0115 hingga 0,7358 antara minimum dan maksimum dari *effective tax rate* yang ada pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2016-2018. Tingkat pajak terendah dimiliki oleh PT Astra International Tbk pada tahun 2016, yaitu sekitar 0.0115. Tingkat pajak tertinggi dimiliki oleh PT Kirana Megatara Tbk pada tahun 2018, yaitu sekitar 0,7358. Rata-rata pajak pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel sebesar 0.230932 sedangkan standar deviasinya yaitu 0.1244470 dengan pengukurannya adalah rasio dan satuannya menggunakan desimal. Dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih kecil dari rata-rata pajak yang berarti data pajak yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen

Mekanisme bonus adalah suatu bentuk motivasi yang dinyatakan dalam bentuk uang atas dasar kinerja yang tinggi dan juga merupakan rasa pengakuan dari pihak organisasi terhadap kinerja karyawan dan kontribusi terhadap organisasi atau perusahaan (Mangkunegara, 2011). Mekanisme bonus diukur dengan menggunakan rumus *indeks trend laba bersih* yaitu dihitung berdasarkan persentase pencapaian laba bersih tahun t terhadap laba bersih tahun $t-1$ (Hartati *et al*, 2014). Tabel 2 menunjukkan hasil

bahwa variabel mekanisme bonus terdapat rentang yaitu 0,0037 hingga 577,5583 antara minimum dan maksimum. Tingkat mekanisme bonus terendah dimiliki oleh PT Kirana Megatara Tbk pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,0037. Adapun nilai maksimum dimiliki oleh PT Voksel Electric Tbk pada tahun 2016 yaitu sebesar 577,5583 yang berarti bahwa perusahaan tersebut pada tahun 2016 terjadi kenaikan laba sebanyak 577 kali dari tahun sebelumnya. Rata-rata mekanisme bonus pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel sebesar 9,552470 sedangkan standar deviasinya yaitu 69,3900943 dengan pengukurannya adalah rasio dan satuannya menggunakan desimal. Dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih besar dari rata-rata mekanisme bonus yang berarti data mekanisme bonus yang digunakan dalam penelitian ini bersifat heterogen.

Tunneling incentive merupakan perilaku dari pemegang saham mayoritas atau pengendali yang mentransfer baik aset maupun laba perusahaan demi keuntungan pribadi mereka dengan penetapan biayanya dibebankan kepada pemegang saham minoritas. (Hartati *et al*, 2014). *Tunneling incentive* diukur dengan cara : persentase kepemilikan saham di atas 20% sebagai pemegang saham pengendali. (Thesa, 2017). Tabel 2 menunjukkan hasil bahwa variabel *tunneling incentive* terdapat rentang yaitu 0,2168 hingga 0,9213 antara minimum dan maksimum. Tingkat *tunneling incentive* terendah dimiliki oleh PT Sekar Bumi Tbk pada tahun 2016, yaitu sebesar 0,2168. Adapun nilai maksimum dimiliki oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,9213. Rata-rata *tunneling incentive* pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel sebesar 0,518446 sedangkan standar deviasinya yaitu 0,2164486 dengan pengukurannya adalah rasio dan satuannya menggunakan desimal. Dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih kecil dari rata-rata *tunneling incentive* yang berarti data

tunneling incentive yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen.

Kepemilikan asing merupakan porsi *outstanding share* yang dimiliki oleh investor atau pemodal asing (*foreign investors*) yakni perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri terhadap jumlah seluruh modal saham yang beredar (Farooque *et al.*, 2007). Kepemilikan asing dapat diukur dengan cara menghitung persentase total saham yang dimiliki perusahaan asing terhadap suatu perusahaan. Tabel 2 menunjukkan hasil bahwa variabel kepemilikan asing terdapat rentang yaitu 0,2940 hingga 0,9213 antara minimum dan

maksimum. Tingkat kepemilikan asing terendah dimiliki oleh PT Nusantara Inti Corpora Tbk pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,2940. Adapun tingkat kepemilikan asing tertinggi dimiliki oleh PT Darya Varia Laboratoria Tbk pada tahun 2017, yaitu sebesar 0,9213. Rata-rata kepemilikan asing pada perusahaan manufaktur yang menjadi sampel sebesar 0,603505 sedangkan standar deviasinya yaitu 0,1765637 dengan pengukurannya adalah rasio dan satuannya menggunakan desimal. Dapat dilihat bahwa standar deviasi lebih kecil dari rata-rata kepemilikan asing yang berarti data kepemilikan asing yang digunakan dalam penelitian ini bersifat homogen.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pajak	69	.0115	.7358	.230932	.1244470
Mekanisme Bonus	69	.0037	577.5583	9.552470	69.3900943
Tunneling Incentive	69	.1768	.9213	.518446	.2164486
Kepemilikan Asing	69	.2940	.9213	.603505	.1765637
Valid N (listwise)	69				

Sumber: Data diolah

Uji Hipotesis

1. Uji Kelayakan Model Regresi

Tabel 3 menunjukkan bahwa probabilitas nilai signifikansi menunjukkan angka 0,359 dimana nilai signifikansi yang diperoleh ini lebih besar dari 0,05 (α) = 5% maka H1 gagal ditolak (diterima). Hal ini berarti model regresi fit atau layak untuk digunakan dalam analisis selanjutnya karena tidak ada perbedaan yang nyata antara klasifikasi yang diprediksi dengan klasifikasi yang diamati atau dapat dikatakan bahwa model mampu memprediksi nilai observasinya.

Tabel 3
Hosmer and Lemeshow Test

step	Sig.
1	0,359

Sumber: Data diolah

2. Uji Koefisien Determinasi (*Nagelkerke R Square*)

Tabel 4 menunjukkan nilai *Nagelkerke R Square* sebesar 0,812 yang berarti kontribusi variabel independen (pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing) dalam pembentukan prediksi variabel dependen (*transfer pricing*) sebesar 81,2% berarti ada

faktor lain sebesar $(100 - 81,2 = 18,8\%)$ yang tidak masuk dalam model.

Tabel 4
Nagelkerke R Square

Step	Nagelkerke R Square
1	0,812

Sumber: Data diolah

3. Uji Ketepatan Klasifikasi

Tabel 5 menunjukkan bahwa perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* terdiri dari 23 perusahaan, sedangkan pada hasil observasi diketahui

hanya ada 20 perusahaan yang tidak melakukan *transfer pricing* sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 87% (20/23). Selanjutnya, jumlah untuk perusahaan yang melakukan *transfer pricing* terdiri dari 46 perusahaan, sedangkan hasil observasi terdapat 45 perusahaan yang melakukan *transfer pricing* sehingga ketepatan klasifikasi sebesar 97,8% (45/46). Secara keseluruhan model ini memiliki ketepatan klasifikasi sebesar 94,2% yang artinya dari 69 observasi, ada 65 observasi yang tepat pengklasifikasiannya oleh model regresi logistik.

Tabel 5
Ketepatan Prediksi

		<i>Transfer Pricing</i>		<i>Percentage Correct</i>
		Tidak melakukan <i>transfer pricing</i>	Melakukan <i>transfer pricing</i>	
<i>Transfer Pricing</i>	Tidak melakukan <i>transfer pricing</i>	20	3	87
	melakukan <i>transfer pricing</i>	1	45	97.8%
<i>Overall Percentage</i>				94.2%

Sumber: Data diolah

4. Uji Hipotesis

Dalam uji hipotesis dengan regresi logistik dapat dilihat pada *variables in the equation*, pada kolom *significant* dibandingkan dengan nilai $(\alpha) = 5\%$. Apabila tingkat signifikansi $< (\alpha) = 5\%$, maka H1 diterima yang berarti terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 6
Uji Hipotesis

Step 1		B	Sig.
	Constant	-5.832	0.067
	X1	5.932	0.226
	X2	-0,144	0.732
	X3	31.445	0.001
	X4	-16.133	0.022

Sumber : Data diolah

Tabel 6 menunjukkan hasil pengujian dengan regresi logistik pada tingkat signifikansi (α) = 5%. Dari

pengujian dengan regresi logistik diatas maka diperoleh persamaan regresi logistik sebagai berikut:

$$Y = -5,832 + 5,932 (X1) - 0,144 (X2) + 31,445 (X3) - 16,133 (X4)$$

Pengaruh Pajak terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Variabel pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini berdasarkan pada hasil uji analisis regresi logistik dimana nilai signifikan pajak lebih besar, yaitu $0,226 > 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, sedangkan H0 diterima, maka pajak tidak dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Artinya, tinggi rendahnya beban pajak tidak dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya atau tidak terjadinya keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Thesa Refgia (2017), yang menyatakan bahwa variabel pajak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun sesuai dengan penelitian dari Saifudin (2018), yang menyatakan bahwa variabel pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Dalam hal ini untuk meminimalisir beban pajak yang ditanggung perusahaan, perusahaan tidak harus melakukan *transfer pricing*. Perusahaan dapat melakukan perencanaan pajak untuk meminimalkan beban pajak. Beban pajak yang besar tidak memicu perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* dengan harapan dapat menekan beban tersebut. Semakin besar beban pajak tidak mempengaruhi perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Variabel mekanisme bonus tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini berdasarkan pada hasil uji analisis regresi logistik dimana nilai signifikan mekanisme bonus lebih besar, yaitu $0,732 > 0,05$. Hasil

ini dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak, sedangkan H0 diterima, maka mekanisme bonus tidak dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Artinya, tinggi rendahnya indeks trend laba bersih tidak dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya atau tidak terjadinya keputusan *transfer pricing*. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ika *et al* (2015) yang menyatakan bahwa variabel mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun sesuai dengan penelitian dari Gusti (2017), yang menyatakan bahwa variabel mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Besarnya laba mengakibatkan para direksi berusaha untuk memaksimalkan penerimaan bonusnya, akan tetapi bukan berarti para direksi akan menghalalkan segala cara dengan melakukan kecurangan seperti memanipulasi laporan keuangan dengan memanfaatkan transaksi *transfer pricing* antara pihak terkait untuk meningkatkan penjualan dimana penjualan tersebut secara tidak langsung dapat meningkatkan laba perusahaan dan bonus yang mereka terima. Hal ini dikarenakan jika hanya karena motif ingin mendapatkan bonus direksi berani melakukan transaksi *transfer pricing* guna memberikan kenaikan laba sementara untuk perusahaan maka hal ini sangat tidak etis mengingat terdapat kepentingan yang jauh lebih besar lagi yaitu menjaga nilai perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dengan menyajikan laporan keuangan yang lebih mendekati kenyataan dan dapat digunakan untuk tujuan pengambilan keputusan yang lebih penting bagi perusahaan kedepannya.

Pengaruh *Tunneling Incentive* terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Variabel *tunneling incentive* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini berdasarkan pada hasil uji analisis regresi logistik dimana nilai signifikan *tunneling incentive* lebih kecil, yaitu $0,001 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, sedangkan H0 ditolak, maka *tunneling incentive* dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing*. Artinya, tinggi rendahnya persentase kepemilikan saham asing terbesar dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya atau tidak terjadinya keputusan *transfer pricing*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifudin (2018), yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah (2014), yang menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin meningkatnya praktik *tunneling incentive* maka perusahaan akan lebih banyak melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa. *Tunneling* lebih besar terjadi pada struktur kepemilikan terkonsentrasi tinggi dibanding pada struktur kepemilikan terkonsentrasi rendah. Dengan kata lain, *tunneling* lebih besar dilakukan pada pemegang saham mayoritas daripada pemegang saham minoritas.

Tunneling pada struktur kepemilikan terkonsentrasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, pemegang saham mayoritas mempunyai insentif dan kemampuan untuk melakukan transaksi-transaksi dengan harga tertentu dengan kata lain praktik *transfer pricing*. Kedua, lemahnya perlindungan hak-hak pemegang saham minoritas. Ketiga, pemegang saham mayoritas mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi manajemen dalam membuat keputusan-keputusan salah satunya dengan mempengaruhi manajemen agar melakukan praktik *transfer pricing* yang bertujuan hanya memaksimalkan kepentingan pemegang saham mayoritas

dan merugikan kepentingan pemegang saham minoritas.

Pemegang saham pengendali asing cenderung untuk melakukan *tunneling* melalui *transfer pricing* dengan mentransfer seluruh keuntungan perusahaan untuk kesejahteraan pribadinya daripada harus membagikannya sebagai dividen kepada pemegang saham non pengendali. Dengan kata lain, semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan dalam melakukan *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap Keputusan *Transfer Pricing*

Variabel kepemilikan asing memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hal ini berdasarkan pada hasil uji analisis regresi logistik dimana nilai signifikan kepemilikan asing lebih kecil, yaitu $0,022 < 0,05$. Hasil ini dapat disimpulkan bahwa H1 diterima. Artinya, tinggi rendahnya persentase jumlah kepemilikan saham asing dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya atau tidak terjadinya keputusan *transfer pricing*. Artinya, tinggi rendahnya persentase jumlah kepemilikan saham asing dapat digunakan untuk memprediksi terjadinya atau tidak terjadinya keputusan *transfer pricing*. Hasil tersebut tidak sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Evan *et al* (2017), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Thesa (2017), yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam melakukan ekspropriasi sehingga

tidak harus dengan cara *transfer pricing* sehingga perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar cenderung tidak menggunakan praktik *transfer pricing*.

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2016-2018. Setelah melakukan penyaringan sampel berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 69 data sampel. Pada bab sebelumnya telah dilakukan pengujian dan analisis dari hasil pengujian tersebut, sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pajak yang diproksikan dengan *effective tax rate* tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Beban pajak yang tinggi tidak mengharuskan perusahaan melakukan keputusan *transfer pricing* melainkan bisa dengan cara lain yaitu salah satunya perusahaan melakukan perencanaan pajak.
2. Mekanisme bonus yang diproksikan dengan indeks trend laba bersih tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Indeks trend laba bersih yang tinggi tidak membuat hal tersebut selalu dicapai dengan perusahaan menghalalkan segala cara dengan melakukan keputusan *transfer pricing*, maka akan tidak etis mengingat perusahaan harus menjaga nilai perusahaan dimata masyarakat dan pemerintah dengan laporan keuangan yang lebih mendekati kenyataan dan juga perusahaan tentu memiliki komite audit yang mampu mendeteksi kecurangan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

3. *Tunneling incentive* yang diproksikan dengan persentase kepemilikan saham pengendali asing terbesar berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Semakin besar kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing, maka semakin besar pula pengaruh pemegang saham pengendali asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan dalam melakukan *transfer pricing*.
4. Kepemilikan asing yang diproksikan dengan persentase jumlah pemegang saham asing berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Perusahaan dengan kepemilikan asing yang tinggi cenderung akan secara terus-menerus termotivasi untuk melakukan pergeseran laba melalui *transfer pricing* tentunya hal tersebut berhubungan dengan insentif yang didapatkan oleh masing-masing pihak asing.

Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentu tidak terlepas dari keterbatasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tahunan tidak terlalu rinci dalam informasi mengenai transaksi dengan pihak berelasi sehingga peneliti cenderung mengambil informasi yang dibutuhkan secara umum.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang terdapat pada penelitian ini, maka peneliti memberikan saran untuk perusahaan dan penelitian selanjutnya sebagai berikut:

1. Perusahaan sebaiknya memperhatikan tingkat kepemilikan asing sebagai pertimbangan dikarenakan tingkat kepemilikan asing yang tinggi memicu perusahaan dalam melakukan

praktik *transfer pricing* yang dapat melanggar peraturan hukum yang berlaku.

2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan indikator lain untuk mengukur pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan kepemilikan asing terhadap keputusan *transfer pricing*.
3. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan variabel lain selain variabel dalam penelitian saat ini yang mungkin berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* seperti *exchange rate*, ukuran perusahaan dan *good corporate governance* (GCG). Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan sampel penelitian selain perusahaan manufaktur untuk memperluas penelitian seperti perusahaan pertambangan, perdagangan, dan lain-lain.
4. Proksi yang digunakan dalam pengukuran *transfer pricing* pada penelitian ini terbatas dengan ada atau tidaknya penjualan dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa yang berada di Negara yang memiliki tarif pajak lebih rendah dari Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi lain jika datanya dimungkinkan untuk tersedia, seperti dalam bentuk rasio.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, Mangkunegara. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Dwi, Noviasatika., Yuniadi, Mayowan., & Suhartini, Karjo. 2016. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Good Corporate Governance* (GCG) Terhadap Indikasi Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Yang Berkaitan Dengan Perusahaan Asing). *Jurnal Perpajakan*, 8(1), 1-9.
- Eiteman, D., Moffett, M. & Stonehill, A. 2010. *Multinational Business Finance 12th Edition*. Pearson Prentice Hall. Boston.
- Erida, Tamba. 2011. Pengaruh Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan *Manufacturing Secondary Sectors* yang Listing di BEI tahun 2009). *Skripsi*, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Evan, Tiwa., David, Saerang., & Victorina, Tirayoh. 2017. Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015. *Jurnal EMBA*, 5(2), 2666-2675.
- Fadjar, Harimurti. 2007. Aspek Perpajakan Dalam Praktik *Transfer Pricing*. *Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan*, 7(1), 53-61.
- Farooque, Omar., Zijl, Tony., Dunstan, Keitha., & Karim, Waresul. 2007. Corporate Governance in Bangladesh: Link Between Ownership and Financial Performance. *Corporate governance: An international review*, 15(6), 1453-1468.
- Gusti, Saraswati., & Ketut, Sujana. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Pada Indikasi Melakukan *Transfer Pricing*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 19(2), 1000-1029.

- Ika, Nurjanah., Isnawati., & Antonius, Sondakh. 2015. Faktor Determinan Keputusan Perusahaan Melakukan *Transfer Pricing*. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi Universitas Lambung Mangkurat*.
- Imam, Ghozali. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Iman, Santoso. 2004. *Advance Pricing Agreement dan Problematika Transfer Pricing Dari Perspektif Perpajakan Indonesia*. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 123-139.
- Indah, Nurhayati. 2013. Evaluasi Atas Perlakuan Perpajakan Terhadap Transaksi *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Multinasional Di Indonesia. *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 2(1), 31-47.
- Ita, Lingga. 2012. Aspek Perpajakan Dalam *Transfer Pricing* dan Problematika Praktik Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). *Jurnal Zenit*, 1(3), 210-221.
- Jatiningrum., & Rofiqoh, I. 2004. Struktur Kepemilikan dan Manajemen Laba. *Jurnal Simposium Dwi Tahunan The Center For Accounting and Management Development*.
- Jensen, M., & Meckling, W. 1976. *Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure*. *Journal of Financial Economic*, 3, 305-360.
- Jogiyanto, M. C. 2013. *Teori portofolio dan analisis investasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Johnson, Simon., Porta, Rafael., Lopez, Florencio., & Shleifer, Andrei. 2000. *Tunneling*. *Journal of Economic Literature*, 90(2), 22-27.
- Lilik, Purwanti. 2010. Kecakapan Managerial, Skema Bonus, Manajemen Laba, dan Kinerja Perusahaan. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 8(2), 430-436.
- Lo, Agnes., Wong, Raymond., & Firth, Michael. 2010. *Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives For Income Shifting: An Empirical Analysis of The Transfer Pricing Behavior of Chinese-Listed Companies*. *Journal of The American Taxation Association*, 32(2), 1-26.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.
- Marfuah., & Andri, Azizah. 2014. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan *Exchange Rate* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 18(2), 156-165.
- Mispiyanti. 2015. Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 16(1), 62-74.
- Mohammad, Zain. 2010. *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Mutamimah. 2009. *Tunneling* atau *Value Added* dalam Strategi Merger dan Akuisisi di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teori dan Terapan*, 02(2), 161-182.
- Neneng, Suryatiningsih., & Sylvia, Siregar. 2009. Pengaruh Skema Bonus Direksi Terhadap Aktivitas Manajemen Laba: Studi Empiris

- Pada BUMN Periode Tahun 2003-2006. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 11*.
- Ni, Yuniasih., Ni, Rasmini., & Made, Wirakusuma. 2012. Pengaruh Pajak Dan *Tunneling Incentive* Pada Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan Manufaktur Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 15*
- Novi, Wafiroh., & Niken, Hapsari. 2015. Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan *Transfer Pricing*. *El Muhasaba: Jurnal Akuntansi, 6(2)*, 157-168.
- Saifudin., & Luky, Putri. 2018. Determinasi Pajak, Mekanisme Bonus, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Emiten BEI. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1)*, 32-43.
- Sari, R. C. 2012. *Tunneling* dan Model Prediksi: Bukti Empiris Pada Transaksi Pihak Berelasi. Disertasi, Universitas Gadjja Mada, Yogyakarta.
- Siti, Resmi. 2017. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 Tahun 2017 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi
- Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 15 Tahun 2017 tentang Investasi
- pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama
- Thesa, Refgia. 2017. Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, 4(1)*, 543-555.
- Thomas, Sumarsan. 2013. *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Indeks. Jakarta
- Undang-Undang KUP No. 28 Tahun 2007
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994 Tentang Pajak Pertambahan Nilai
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Winda, Hartati., Desmiyawati., & Julita. 2015. *Tax Minimization, Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Seluruh Perusahaan Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 18*.
- & Nur, Azlina. 2014. Analisis Pengaruh Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* (Studi Empiris Pada Seluruh Perusahaan Yang *Listing* Di Bursa Efek Indonesia). *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi, 17*, 1-18.